

---

## Tinjauan Yuridis Penerapan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Persetubuhan pada Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor\*

Fahmi Azis, Febby Irwani, Bayu Eka Putra, Vikram Surya Husada  
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta

 [10.15408/jlr.v3i1.19635](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i1.19635)

### **Abstract**

*Indonesia has ratified the Convention on the Rights of the Child which means that Indonesia is bound by international law to implement provisions in the CRC to adopt legislative, administrative and programmatic measures to ensure children's rights are realized with the issuance of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2016 which was passed into law as the second revision to Child Protection Law Number 23 of 2002 on Child Protection. The ratification of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2016 is a form of crunch against the high cases of child sex abuse because the criminal sanctions imposed on perpetrators of child sexual abuse have not had a deterrent effect and have not been able to comprehensively prevent the occurrence of sexual violence against children, so it is necessary to immediately amend Law Number 23 of 2002 on Child Protection. Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2016 imposes sanctions for perpetrators of sexual crimes that add to the basic penalty of death and life imprisonment and additional criminal acts of chemical castration, the addition of provisions on the act of chemical castration is a form of legal reform because punishing violators with the death penalty is no longer constitutional and those who are released often return and end up in prison, therefore it is necessary to find other rule of law and humane methods to treat these offenders.*

**Key words:** *child sexual abuse, chemical castratio*

---

\* Diterima: 17 Januari 2021, Revisi: 14 Januari 2021, Publish: 13 Februari 2021.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak Anak (CRC) pada tahun 1990, dan sejak diratifikasi Indonesia telah terikat oleh hukum internasional untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuannya. Ini berarti bahwa Indonesia berkewajiban untuk melindungi, memenuhi, menghormati dan nyata menyebarkan hak-hak anak, sebagaimana diakui oleh CRC. Untuk mencapai tujuan ini, Indonesia perlu mengadopsi langkah-langkah legislatif, administratif dan terprogram untuk memastikan bahwa hak-hak anak terwujud. Sebagai penandatanganan CRC, Indonesia juga diharuskan untuk meratifikasi instrumen HAM internasional lainnya yang terkait dengan CRC.

Salah satu masalah utama dalam definisi anak adalah pada awal dan akhir seseorang dipanggil sebagai anak (Pribadi et al., 2019). Komite Hak Anak meminta negara-negara anggota untuk menginformasikan dalam laporan tentang definisi anak-anak dan batas usia dalam setiap aspek secara terperinci.<sup>1</sup> Menentukan kapan seseorang berhenti menjadi anak adalah penting karena itu akan mengingkari hak orang yang dimiliki seseorang sebagai seorang anak atau itu akan membuat orang tersebut berhak atas hak orang dewasa. Dalam sistem hukum nasional, Indonesia memiliki berbagai definisi tentang masalah ini. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 21 tahun 2007 tentang perdagangan manusia memiliki definisi yang sama tentang usia seseorang yang dianggap dewasa, yaitu 18 tahun Administrasi Negara dan Hukum Internasional dan lain-lain.

Namun demikian, tercatat sejak tanggal penyusunan Laporan Pemerintah kepada Komite tentang Hak-hak Anak, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang dilakukan meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak 2002 telah diberlakukan, yang dikatakan mencerminkan ketentuan-ketentuan Konvensi Hak-Hak Anak. Faktanya, pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak 2002 menyatakan bahwa pelanggaran seksual terhadap anak di bawah umur harus dibuktikan dengan menunjukkan kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, pembojoran, bujukan, jaringan kebohongan untuk melakukan tindakan seksual atau untuk membiarkan tindakan seksual dapat dilakukan. Di Indonesia, data dari Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan Republik Indonesia (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia, 2017) mengungkapkan

---

<sup>1</sup> Implementation Handbook for CRC, Fully Revised Edition, Unicef, 2002 halaman 1 dan berikutnya.

bahwa kekerasan seksual menduduki peringkat kedua pada tahun 2016 dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat dibandingkan dengan peringkat ketiga pada 2014. Bentuk kekerasan seksual paling signifikan pada wanita adalah pemerkosaan (72%), diikuti oleh kecabulan (18%) dan pelecehan seksual (5%). Mengenai investigasi kekerasan seksual, hanya beberapa penelitian yang melaporkan prevalensi kekerasan seksual di Indonesia. Hayati, dalam bukunya (2011) melaporkan bahwa prevalensi paparan kekerasan seksual.

Seumur hidup adalah 22% di antara perempuan di daerah pedesaan.<sup>2</sup> Sebuah studi di 3 provinsi di Indonesia melaporkan bahwa insiden kekerasan seksual pada pria berkisar antara 1,5% dan 1,8%.<sup>3</sup> Mengenai serangkaian kasus terkenal telah menjadikan pelecehan seks anak menjadi isu kontroversial di Indonesia, parlemen Indonesia telah mengeluarkan undang-undang kontroversial yang mengesahkan pengebirian bahan kimia, hukuman minimum, dan eksekusi bagi para pedofil yang dihukum. Hukuman tersebut sejalan dengan sejumlah kasus pelecehan seksual anak di negara ini. Kejahatan memerkosa anak begitu menjijikkan sehingga banyak negara mengadopsi undang-undang yang menyerukan hukuman mati untuk kejahatan tersebut. Namun, ada anggapan bahwa menghukum para pelanggar dengan hukuman mati tidak lagi konstitusional dan mereka yang dibebaskan sering kembali dan berakhir di penjara, oleh karena itu sangat perlu untuk menemukan mekanisme lain dan metode manusiawi untuk merawat para pelanggar ini. Selain kengerian pada anak-anak yang menjadi korban, pelaku kejahatan seks yang memiliki gangguan parafilia seperti pedofilia yang didefinisikan sebagai hasrat seksual reprobatif sosial untuk atau perilaku seksual yang melibatkan anak-anak oleh orang dewasa.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hayati EN, Högberg U, Hakimi M, Ellsberg MC, Emmelin M (2011) Behind the silence of harmony: risk factors for physical and sexual violence among women in rural Indonesia. *BMC Womens Health* 11:52. <https://doi.org/10.1186/1472-6874-11-52>  
Diakses pada 6 Desember 2020

<sup>3</sup> Data dari Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan Republik Indonesia

<sup>4</sup> Diagnostic and Statistical Manual 527-28 (4th ed. 1994) [hereinafter DSMIV]. See also Stedman's Concise Medical Dictionary 751, 759 (2d ed. 1994) [hereinafter Stedman's Medical Dictionary]. Using this definition of pedophilia, it is clear that not all sex offenders whose victims are children are pedophiles. Some offenders may not be drawn like pedophiles to children at all, but may instead victimize children inadvertently, such as under an intoxicated state, impaired mental state, or mistaken

Ciri khas lain dari pelanggaran seksual anak adalah bahwa seorang penganiaya anak tunggal mungkin memiliki banyak korban atau mungkin memiliki korban anak yang sama berulang kali, bahkan melakukan ratusan tindakan seksual pada banyak anak.<sup>5</sup> Mengingat fakta kasus ini, tidak mengherankan bahwa para pedofil dan penganiaya anak pada umumnya menolak untuk mengakui tindakan pelecehan mereka dan tingkat tindakan seksual mereka, dan seringkali hanya akan mengakui tindakan mereka sebagai pencabulan.<sup>6</sup>

Sebagai sebuah aturan, tindakan itu hanya dalam terapi yang mana pelaku pelecehan seksual mengakui memiliki perasaan kepuasan, balas dendam, kegembiraan, pelampiasan, jijik, dan rasa bersalah yang parah untuk perilaku seksual yang mereka idap.<sup>7</sup> Ciri khas lain dari pelanggaran seksual anak adalah bahwa seorang penganiaya anak tunggal mungkin memiliki banyak korban atau mungkin menjadi korban anak yang sama berulang kali, melakukan ratusan tindakan seksual pada banyak anak.<sup>8</sup>

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap pelaksanaan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku persetubuhan anak sesuai PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? Apakah Penerapan Tindakan kebiri kimia terhadap pelaku persetubuhan pada anak dapat diterapkan dalam Perkara Atas Nama Hendra Iskandar ini?

## B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep penelitian deskriptif

---

belief. Distinguishing between pedophile and non-pedophile sex offenders is important because the possible treatment alternatives for each may be markedly different.

<sup>5</sup> A. Kenneth Fuller, *Child Molestation and Pedophilia: An Overview for the Physician*, note 13, at 603 (1989) (reviewing the various treatments available for paraphilic syndromes such as pedophilia). The judge must impose such treatment upon persons twice-convicted for such offenses.

<sup>6</sup> Sheldon Travin et al., *Pedophile Types and Treatment Perspectives*, at 617 (1986) [hereinafter Travin, *Pedophile Types*].

<sup>7</sup> Guilio di Furia, *On the Treatment and Disposition of Sexual Offenders*, 50, at 631 (1966).

<sup>8</sup> Fuller, A. Kenneth Fuller, *Child Molestation and Pedophilia: An Overview for the Physician*, at 603 (1989)

normatif atau dapat disebut dengan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah bentuk penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap yang menjadi pokok permasalahan.<sup>9</sup> Dengan metode ini, hukum dimaknai sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dimaknai sebagai suatu kaidah hukum yang merupakan patokan berperilaku yang pantas.<sup>10</sup>

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kronologi Masalah

Penerapan Tindakan kebiru kimia terhadap pelaku persetubuhan pada anak dalam Perkara Atas Nama Hendra Iskandar, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini perbuatan terdakwa, yaitu:

1. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

- Bahwa perbuatan tersebut sudah sering dilakukan Terdakwa Hendra Iskandar Bin Karta Wijaya terhadap Korban Yulia Alias UI dari sejak Saksi UI berada di bangku TK (usia 6 tahun) sampai dengan Saksi duduk di bangku Kelas 1 SD (usia 7 tahun) yaitu berkisar pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018.

- Perbuatan cabul tersebut dilakukan Tersangka Hendra Iskandar Bin Karta Wijaya sekitar Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 di dalam kamar tidur, dalam kamar mandi dan di depan ruang TV rumah Terdakwa Hendra Iskandar yang beralamat di Kp. Cikempong RT 03/07 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban YULIA Als UI.

---

<sup>9</sup> Sodikin, *Paradigama Undang-Undang dengan Konsep Omnibuslaw Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal *Rechtvinding* Vol.9 No.1, April 2020, hlm.146;

<sup>10</sup> *Ibid*;

- Dalam berkas perkara tersebut, Jaksa dalam Tuntutannya Menuntut Terdakwa melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut.

- Dan Jaksa menuntut agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun)

- Bahwa dari apa yang penulis jelaskan diatas, bahwa dalam perkara tersebut tersangka di duga melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP .

- Barang bukti dalam perkara ini yaitu terdiri dari 3 helai pakaian, yang terdiri dari kaos lengan pendek, celana pendek, dan celana dalam milik para korban yang digunakan pada saat kejadian.

- Alat Bukti Surat: dalam perkara ini, dilengkapi dengan:

1. *Visum et Repertum* an. Sdri. Yulia Anggraeni Bt. Cecep Nomor:

128/FK/VIII/2018/IKF tanggal 24 Agustus 2018.

2. *Visum et Repertum* an. Sdra. Andri Nomor: 137/FK/VIII/2018/IKF tanggal 07 September 2018.

3. Hasil Test Psikolog P2TP2A terhadap Korban an. Yulia Anggraeni

- Dikarenakan korbannya anak, maka berkas perkara ini juga dilengkapi dengan surat-surat lainnya seperti Surat Keterangan Lahir, Akta Kelahiran, serta Kartu Keluarga yang menegaskan umur anak.

- Dari apa yang penulis jelaskan dalam kasus posisi diatas, maka dalam perkara tersebut yang menjadi Terdakwa adalah Hendra Iskandar Bin Karta Wijaya yang melakukan Persetujuan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut, dimana yang menjadi korban adalah: Sdri. Yulia Anggraeni dan Sdra. Andri (dalam perkara lain). Sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan korban sebanyak 2 (dua) orang anak.

## 2. Kejahatan Seksual Terhadap Anak-Anak

Kejahatan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan serius dan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi peningkatan kejahatan seksual terhadap anak adalah dengan menetapkan PERPU No. 1 tahun 2016 amandemen kedua dari UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU No. 1 tahun 2016 kemudian disahkan menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang. Peraturan Perpu adalah tentang pengaduan pelaku kejahatan seksual, khususnya pelanggaran seksual terhadap anak-anak. PERPU tersebut juga mengatur tentang adanya sanksi pidana dan sanksi tindakan. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak-anak, memberikan efek jera pada pelaku, dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak-anak, pemerintah merasa perlu menambah hukuman utama dalam bentuk hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup, serta hukuman tambahan dengan mengumumkan identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan dalam bentuk pengebirian kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan rehabilitasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah segera mengesahkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>11</sup>

Kebiri mungkin lebih akrab dalam masyarakat sebagai bentuk hukuman. Ketika berbicara tentang pengebirian sebagai pengobatan untuk pelaku kejahatan seksual, yaitu pelaku kejahatan seksual pada anak, literatur menjelaskan ada dua jenis pengebirian: pengebirian bedah (fisik) dan pengebirian bahan kimia. Pengebirian fisik, atau orchiectomy, adalah prosedur bedah di mana testis seorang pria diangkat. Ini menyebabkan penurunan dramatis terhadap kadar testosteron dalam tubuh yang sangat mengurangi gairah seks pria.<sup>12</sup> Fakta pendukung ini merujuk pada bukti yang pada dasarnya menunjukkan bahwa pengebirian bedah adalah intervensi klinis minimal yang invasif, mujarab, dan tahan lama yang mengurangi keinginan pedofil untuk dapat kembali.<sup>13</sup> Fakta lain

---

<sup>11</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Part II.B.2.c. D.A.G. Cook, There is a Place for Surgical Castration in the Management of Recidivist Sex Offenders, 307 BRIT. MED. J. 791, 791 (1993) (explaining

menunjukkan bahwa pegebirian bedah adalah respons penologis yang dapat dibenarkan terhadap perilaku kriminal yang tidak dapat diatasi.<sup>14</sup>

Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak-anak, penerapan Hukuman Pidana bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pedofil. Hukum Pidana adalah upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan tertua di dunia yaitu dengan menjatuhkan sanksi kepada para pelakunya. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang maupun KUHP. Di dalam KUHP terdapat aturan yang mengatur tentang hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual. Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual dengan jalur hukum, maka ada kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 294, serta Pasal 298 (Mardiya, 2017). Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian "kekerasan" yakni membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, disamakan dengan melakukan kekerasan.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa Teori di dalam Hukum Pidana yang berkaitan erat dengan penjatuhan sanksi dan juga upaya pencegahan kejahatan. Teori-teori tersebut menjatuhkan dan menjelaskan dasar tentang wewenang Negara dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap seseorang yang melanggar suatu peraturan. Negara mempunyai kewenangan dalam hal penjatuhan dan menjalankan sanksi pidana. Hukum Pidana sendiri mempunyai tujuan

---

that when psychological and behavioral programs fail and chemical methods to suppress libido have been unsatisfactory, "there may be a case for surgical castration").

<sup>14</sup> Anita Szoke, *Man Pleads Guilty to Assaulting 6-Year-Old Girl*, STATE J. REGISTER (Springfield, IL), Jan. 14, 1997, at 2 (reporting that the father of a child molestation victim wants to have a state law that would impose a death penalty upon child molesters); Jim Breig, *Labeling Sex Offenders Won't Protect Children*, 61(11) U.S. CATHOLIC 13 (1996) (summarizing selected responses from readers to advance copies of an article on sex offenders, one response which stated, "[s/top opposing the death penalty for murder and other heinous crimes");

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), halaman 52.



untuk melakukan sebuah pembalasan terhadap kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Adapun Teori-teori dalam Hukum Pidana yang berkaitan erat dengan masalah kebiru kimia untuk pelaku kekerasan seksual atau pedofil adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut: Menjelaskan bahwasanya hukuman atau pembalasan ditujukan terhadap pelaku kejahatan. Dalam teori ini dinyatakan bahwa pidana merupakan sebuah tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan. Konsep penjatuhan hukuman yang adil dari teori absolut modern lebih menekankan kearah bahwa seseorang harus dijatuhi hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah diatur oleh negara. Pendekatan ini didasarkan atas dua teori, yaitu pencegahan dan retribusi.<sup>16</sup>
2. Teori Relatif: Menjelaskan bahwa Hukum Pidana sebagai alat untuk menegakkan tata tertib di dalam masyarakat secara luas. Teori ini dilandasi oleh tujuan hukum Pidana yaitu : a. Memberi efek jera dengan menjatuhkan hukuman, b. membangun kembali kepribadian terdakwa dengan cara diberikan pendidikan dan pengertian selama menjalani masa hukuman, c. membuat terdakwa tidak berdaya yaitu dengan cara menjatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup.<sup>17</sup>
3. Teori Gabungan: Menjelaskan tentang pandangan yang sama antara pembalasan dan pertahanan atau kondisi tata tertib masyarakat. Secara teori, teori ini berusaha menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatifa; a). Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat; b). Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan akibat dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Dari ketiga teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya hukuman pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan keadilan yang sudah dilanggar oleh terdakwa, istilah tersebut dalam hukum

---

<sup>16</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 189

<sup>17</sup> Ibid hlm.191

pidana sering disebut dengan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Hal tersebut merupakan suatu bentuk pendekatan dalam menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam suatu perkara tertentu.

Di dalam Hukum Pidana juga dikenal adanya *Double Track System* yaitu berupa Sanksi Pidana dan juga Sanksi Tindakan. Sanksi tindakan banyak terdapat dan diatur diluar dari KUHP dan bersifat lebih variatif daripada sanksi pidana. Sanksi tindakan disesuaikan dengan keperluan suatu sanksi tersebut dibuat.

Terkait tentang tujuan diterapkannya hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual akan tetapi ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan, salah satunya adalah keefektifan hukuman tersebut apabila diterapkan. Terdapat beberapa Negara yang sudah melakukan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual diantaranya : Rusia, Korea Selatan, Amerika (California), dan beberapa Negara Eropa lainnya.

Terlihat dari tiga tujuan dijatuhkannya atau dilakukannya tindakan kebiri kimia yang terdapat di dalam bagian penjelasan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 yang bertujuan “mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak” ( Ibid, hlm. 7-8.) dan dalam Pasal 81A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan: “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.” Kemudian Pada Pasal 81A ayat (3) disebutkan bahwa: “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”.

Secara implisit mengandung makna bahwa fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan suatu kejadian yang luar biasa dan sanksi yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Anak sudah tidak mampu lagi untuk mengatasinya, dengan dijatuhkan tindakan kebiri kimia ini sebagai salah satu tindakan atau upaya perawatan selama dua tahun kepada terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga kekerasan seksual terhadap anak dapat diatasi.

Tindakan kebiri kimia ini merupakan salah satu dari bagian dari upaya pengajaran atau pendidikan atau pemulihan terhadap pelaku, jadi dalam konteks fenomena kekerasan seksual terhadap anak.

Hal ini bisa dilihat di dalam Pasal 81 ayat 7 PERPU No. 1 Tahun 2016 menegaskan, “terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiru kimia dan pemasangan cip”. (Aditia Arief Firmanto, “Kedudukan Pidana Kebiri dalam Sistem Pidana di Indonesia (Pasca dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016).

Dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori-teori tujuan pidana yang telah dibahas sebelumnya, maka pidana tambahan berupa tindakan kebiru termasuk ke dalam teori tujuan pidana Gabungan. Mengenai efek penjatuhan kebiru kimia yang sifatnya melumpuhkan fungsi dan menghilangkan libido atau hasrat seksual serta juga melihat pada beberapa efek samping yang ditimbulkan pada tubuh dalam penjelasan pada bab sebelumnya. Jadi kelumpuhan ini, secara tersirat mengandung arti tujuan dikenakan tindakan kebiru kimia ini sebagai pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dialami korban dimana Tindak pidana terkait seks, hukumannya juga harus berkaitan dengan seks untuk mencapai makna pembalasan tersebut.<sup>18</sup> Ini semua tidak dikatakan dengan melupakan bahwa penjatuhan pidana dalam praktiknya merupakan sarana kekuasaan negara yang tertajam yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Menjadi jelas bahwa dalam pemahaman diatas hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial. Kita harus terima bahwa pandangan demikian tentang hukum pidana akan diterima oleh hampir semua yuris di negara kita.<sup>19</sup>

Sekarang sedikit tentang cara bagaimana pidana tersebut harus dikenakan. Pertama-tama nyata bahwa sanksi yang tajam pada dasarnya hanya akan dijatuhkan, apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok. Berikutnya, reaksi hukum pidana harus setimpal secara layak atau proporsional dengan apa yang sesungguhnya diperbuat oleh pelaku tindak pidana.<sup>20</sup> Di dalam Pasal 81A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti

---

<sup>18</sup> <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5523> diakses pada tanggal 14 Desember 2020 jam 21.00 WIB.)

<sup>19</sup> Jan Rimmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 15

<sup>20</sup> Ibid

Undang – Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan : “Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.” Pada Pasal 81A ayat (3) disebutkan bahwa : “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”. Artinya penjatuhan pidana kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual yang melakukan delik persetubuhan dengan anak yang merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan kepada korban (anak) dan hanya dikenakan jangka waktu paling lama dua tahun setelah terpidana menjalani pidana pokok disertakan pula rehabilitasi terhadapnya dengan harapan terpidana bisa belajar dari kesalahan yang ia perbuat, tobat dan tidak mengulangi perbuatannya (memberikan efek jera) sehingga bisa hidup normal kembali dengan masyarakat. Artinya penjatuhan pidana kebiri kimia ini merupakan reaksi yang adil dan berdasarkan tujuan pemidanaan sudah sesuai dengan konsep teori gabungan yang menyeimbangkan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan (hak korban) sekaligus memberikan efek jera dan mengedukasi pelaku serta masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut. Karenanya, penulis memandang perlu bagi Jaksa menerapkan double track system (sistem dua jalur), yakni menuntut sanksi pidana sebagai pidana pokok dan sanksi tindakan sebagai pidana tambahan. Pandangan ini bertolak pada ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan sebagai tolak ukur yang menjawab mengapa sebaiknya diterapkan Tindakan kebiri kimia sebagaimana diamanatkan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Ayat (7) , yaitu penerapan sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku dalam perkara ini. Maka fokus kebiri kimia terarah pada upaya memberi pertolongan supaya pelaku berubah.

Dengan demikian, sanksi tindakan kebiri kimia sebaiknya diterapkan selain sanksi pidana pokok dalam perkara ini demi tercapainya perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelanggar. Karena berdasarkan tujuannya, kebiri kimia lebih bersifat mendidik pada pelaku. Pun jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yaitu melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingannya.

Sebagaimana dijelaskan berdasarkan teori hukum, perbedaan Sanksi Pidana (punishment) dengan Tindakan (Treatment) yaitu perbedaan antara “punishment” dan “treatment” tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur penderitaan, tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur pencelaan.

Berkaca pada Teori Herbert L. Packer dimana tingkatan atau derajat ketidak-enakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara "punishment" dengan "treatment". Maka harus dilihat dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan Terdakwa terhadap timbulnya Korban yang mana dalam hal ini korban yang ditimbulkan adalah lebih dari 1 (satu) sebagai alternative pemenuhan unsur dalam Pasal 5 PERPU No.1 Tahun 2016 tersebut, yang mana terhadapnya dapat dikenakan Tindakan kebiru kimia.

Perlu juga disimpulkan, Perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan Perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 KUHP, yang dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa merupakan seorang yang mengidap Paedhopilia sehingga terhadapnya sebaiknya diterapkan Treatment Kebiri Kimia untuk tercapai tujuan utama dari "treatment" yaitu untuk memberikan kentungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi dasar pembenaran dari "treatment" ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik.

Melihat pada fakta bahwa perbuatan Terdakwa sudah dilakukan Terdakwa selama kurang lebih 2 tahun tetapi baru terungkap setelah Korban menderita sakit atau gangguan pada organ reproduksinya. Hal ini tentunya menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Karenanya Pemberian tindakan kebiru kimia terhadap perbuatan Terdakwa juga diutamakan untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat sesuai dengan tujuan Sanksi Tindakan.

Dapat disimpulkan terhadap perkara atas nama Hendra Iskandar sebaiknya memasukkan tindakan-tindakan (maatregelen) di samping pidana (straf) dalam Tuntutannya sehingga bersifat "zweispurig" atau dua jalur,sebaiknya diterapkan sedemikian rupa sehingga selain pidana juga bertujuan mendidik penjahat, tetapi juga demi mencapai prevensi khusus, yaitu melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat tersebut.

Pada akhirnya sampailah kepada alasan mengapa Tindakan Kebiri kimia ini belum diterapkan dalam Tuntutan Jaksa dalam Perkara atas nama Hendra Iskandar ini. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 81A ayat (4) disebutkan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Sementara, Tatacara Pelaksanaan Tindak Pidana Tambahan tersebut yang nantinya berbentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Menjadi Undang-Undang, Tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih dalam bentuk draft yang belum disahkan.

Hal ini tentunya berhubungan mengingat Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 (UU Kejaksaan) yang mana dalam poin a yaitu melakukan penuntutan. Tetapi juga tugas Jaksa selanjutnya adalah pada poin b yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berkaitan dengan Tugas dan kewenangannya itu, maka dapat dimaklumi jika Jaksa dalam perkara ini belum menuntut dengan pidana tambahan berupa Tindakan Kebiri Kimia mengingat belum ada Tatacara Pelaksanaan Tindak Pidana Tambahan dalam melaksanakan eksekusi.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

Pertama; Tindakan (kebiri kimia) ditinjau Berdasarkan teori tujuan pemidanaan, termasuk ke dalam Teori Gabungan yaitu: 1). Pembalasan, sanksi tindakan yang dikenakan untuk menderitakan dimana penderitaan dimaksudkan sebagai upaya dari pemulihan atau pengajaran atau pendidikan terhadap pelaku agar tobat, jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta pembelajaran bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan pelaku karenanya tercapai ketertiban dalam masyarakat; 2). Pengobatan Sebagai salah satu tindakan atau upaya perawatan atau pemulihan atau pembelajaran selama dua tahun kepada terpidana agar tobat. Dapat disimpulkan tercapainya tujuan pemidanaan terhadap Penerapan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana amanat PERPU No.1 tahun 2016 yaitu merupakan Pengobatan dan Pentobatan terhadap Pedhopil.

Kedua; Bahwa Tindakan kebiri kimia bisa diterapkan dalam Tuntutan dalam perkara ini mengingat terpenuhinya unsur pasal 81 ayat (5) yang diikuti dengan ayat (7) sebagai alternative pemenuhan unsur untuk dapat

diterapkan Tindakan Kebiri Kimia, yaitu menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan gangguan jiwa, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi. Sebaiknya diterapkan mengingat tujuan dan landasan filosofis diterbitkannya PERPU No.1 Tahun 2016, yaitu mengatasi dan mengobati pengidap pedhopil. Karenanya, tuntutan Jaksa dalam perkara ini merupakan konsekuensi dari PERPU No. 1 Tahun 2016 yang tidak siap dengan peraturan pelaksanaannya. Sehingga dalam perkara ini belum memuat dalam Tuntutan dengan pidana tambahan Tindakan Kebiri Kimia dikarenakan belum ada petunjuk teknis mengenai pelaksanaan eksekusinya. Sampai dengan sekarang, pidana kebiri belum bisa diterapkan karena Peraturan Pemerintah (PP) belum disahkan dan masih berbentuk Rancangan Peraturan Pemerintah.

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penulisan Kertas Kerja ini, yaitu:

1). Agar para penegak hukum khususnya Jaksa sesuai tugas dan kewenangan jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 (UU Kejaksaan) yang mana tugas utamanya yaitu melakukan penuntutan hendaknya dijadikan sebagai pertimbangan dalam tuntutan, manfaat yang akan dicapai dari penjatuhan pidana tambahan tindakan (kebiri kimia) akan tercapai tujuan pemidanaan, baik bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat dan negara.

2). Sebaiknya jaksa tetap memasukkan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia selain pidana pokok di dalam tuntutan dalam perkara sejenis meskipun tidak dibarengi dengan Peraturan Pemerintahnya, sementara dapat diterapkan demi tercapainya amanat dalam PERPU No.1 Tahun 2016. Karenanya dengan dilegislasinya PERPU No.1 Tahun 2016 menjadi UU No.17 Tahun 2016, saran yang dapat diberikan dalam lingkup internal ialah diperlukan peraturan pelaksana yang diatur melalui Peraturan Pemerintah yang mengatur Tata Laksana dan mekanisme tindakan kebiri kimia. Setelah PP tersebut disahkan, maka Kejaksaan RI dapat menetapkan ketentuan internal terkait pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) terhadap Tindakan kebiri kimia yang dapat berupa Peraturan Jaksa Agung (PERJA) bahwa selain itu diperlukan pula Petunjuk Teknis terkait dengan Pedoman Tuntutan Pidana terhadap Tindakan.

## **REFERENSI:**

### **Buku :**

Implementation Handbook for CRC, Fully Revised Edition, Unicef, 2002

halaman 1 dan berikutnya

- Hayati EN, Högberg U, Hakimi M, Ellsberg MC, Emmelin M (2011) Behind the silence of harmony: risk factors for physical and sexual violence among women in rural Indonesia. *BMC Womens Health* 11:52. <https://doi.org/10.1186/1472-6874-11-52> Diakses pada 6 Desember 2020
- Data dari Laporan Tahunan Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan Republik Indonesia
- DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL 527-28 (4th ed. 1994) [hereinafter DSMIV]. See also STEDMAN'S CONCISE MEDICAL DICTIONARY 751, 759 (2d ed. 1994)
- A.Kenneth Fuller, *Child Molestation and Pedophilia: An Overview for the Physician*, note 13, at 603 (1989) (reviewing the various treatments available for paraphilic syndromes such as pedophilia). The judge must impose such treatment upon persons twice-convicted for such offenses.
- Sheldon Travin et al., *Pedophile Types and Treatment Perspectives*, at 617 (1986) [hereinafter Travin, *Pedophile Types*].
- Guilio di Furia, *On the Treatment and Disposition of Sexual Offenders*, 50, at 631 (1966).
- Fuller, A. Kenneth Fuller, *Child Molestation and Pedophilia: An Overview for the Physician*, at 603 (1989)
- Part II.B.2.c. D.A.G. Cook, *There is a Place for Surgical Castration in the Management of Recidivist Sex Offenders*, 307 *BRIT. MED. J.* 791, 791 (1993).
- Anita Szoke, *Man Pleads Guilty to Assaulting 6-Year-Old Girl*, *STATE J. REGISTER* (Springfield, IL), Jan. 14, 1997, at 2
- Jim Breig, *Labeling Sex Offenders Won't Protect Children*, 61(11) *U.S. CATHOLIC* 13 (1996).
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), halaman 52.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materiil dan Formil, Ctk. Pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 189
- <http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5523> diakses pada tanggal 14 Desember 2020 jam 21.00 WIB.)
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.